

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dan kabupaten kota yang ditempati oleh berbagai suku, seperti diantaranya adalah suku Dayak. Sesuai dengan sejarah peradaban kehidupannya suku Dayak merupakan suku asli dan pertama yang menempati pulau Borneo yang terbagi dalam 4 (empat) provinsi, diantaranya adalah provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak terbagi kedalam sub-sub suku berdasarkan perbedaan bahasa, adat istiadat, struktur dan tatanan kehidupan maupun dari sisi hukum adatnya.

Dayak Kanayatn merupakan salah satu dari sekian ratus sub suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan. Penyebaran sub suku Dayak Kanayatn di Kabupaten Mempawah sebagian besar berada di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan.

Desa Pak Bulu memiliki luas wilayah mencapai 11.000 m² dengan jumlah penduduk 1.851 jiwa yang terdiri dari 932 Laki-laki dan 919 perempuan dan 521 KK (Kepala Keluarga). Desa ini memiliki batas wilayah dengan desa lainnya, sebelah selatan berbatasan dengan desa Ngarak, sebelah timur dan utara berbatasan dengan desa Dema, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan desa Kepadang. Mata pencaharian

masyarakatnya ialah bertani, berkebun karet, dan membudidayakan ikan serta mayoritas beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik, dan sebagian kecil beragama Islam. Dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Pak Bulu masih berpegang pada adat istiadat dan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Alam pemikiran masyarakat Dayak Kanayatn masih mewarisi nilai-nilai leluhur nenek moyangnya yang mengandung unsur religio magis, dan dalam kehidupannya juga masih mengandung unsur komun, dimana rasa kekeluargaannya masih tertanam kuat.

Demikian juga dalam halnya menjalankan peristiwa penting seperti perkawinan dalam istilah adat Dayak Kanayatn disebut "*Panganten*". Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sakral, baik dalam adat istiadat maupun dalam agama. Pada masyarakat Dayak Kanayatn yang beragama Katolik dan Protestan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan di gereja terlebih dahulu baru kemudian secara hukum adat, namun ada pula masyarakat yang melaksanakan perkawinan hanya melalui hukum adat saja tanpa melalui hukum atau aturan agama.

Pada dasarnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan untuk selama-lamanya, namun hal yang demikian di dalam kenyataannya tidak selalu dapat diwujudkan. Ada banyak perkawinan yang mengalami suatu permasalahan dan membuat kedua pasangan suami isteri tersebut merasa tidak cocok lagi

dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan atau melakukan perceraian.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 menjelaskan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian merupakan salah satu peristiwa penting yang mengubah status catatan sipil seseorang, mengubah status kawin menjadi janda atau duda, dan membawa akibat-akibat hukum lain seperti pembagian harta bersama (gono-gini), serta hak dan kewajiban terhadap anak. Pengadilan hanya memutuskan mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud maka ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. perceraian dianggap terjadi berserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung

sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Perkawinan menurut gereja adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan peribadi yang tak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami isteri dan kepada pembangunan keluarga dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan oleh siapapun, kecuali oleh kematian.

Perkawinan adat merupakan salah satu perbuatan adat yang sangat penting dan sacral dalam kehidupan masyarakat adat, karena tidak hanya menyangkut hubungan antara perempuan dan laki-laki saja, melainkan menyangkut keluarga kedua belah pihak pasangan tersebut. Namun dalam kenyataannya sering terjadi didalam masyarakat pasangan suami isteri yang sudah mengikat janji suci perkawinan memilih untuk berpisah atau bercerai karena adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka.

Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn perceraian merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan apabila hal tersebut terjadi maka pasangan suami isteri tersebut dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan hukum adat yang berlaku. Dalam melaksanakan adat perceraian terlebih dahulu yang dilakukan ialah mengumpulkan waris (keluarga kedua belah pihak), kemudian melaporkan kepada *pangarada* atau *patone* (saksi pada saat pernikahan), serta melaporkan kepada *pasirah*, dan apabila *pasirah* tersebut tidak mampu menanganinya maka dapat dilaporkan kepada

timbanggong. Masyarakat adat Dayak Kanayatn yang telah melanggar maka akan dikenakan sanksi adat. Yang mana rincian adat perceraianya ialah sebagai berikut; terdiri dari tempayan, beras putih, beras pulut, minyak kelapa, gula merah, babi, ayam, dan lain-lain.

Pelaksanaan adat perceraian yang sudah ada sejak dahulu, dapat dikatakan saat ini mengalami pergeseran dimana barang-barang tersebut cenderung digantikan atau dibayar dengan sejumlah uang. Misalnya seperti tempayan, dulunya tempayan yang digunakan haruslah tempayan yang bergambar naga, namun seiring berjalannya waktu tempayan tersebut semakin sulit ditemukan, tetapi untuk sekarang dapat digantikan dengan tempayan yang biasa (yang tidak memiliki gambar naga).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas masalah dalam bentuk skripsi dengan judul :

“KETENTUAN ADAT PERCERAIAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA PAK BULU KECAMATAN ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Apakah Perceraian Masyarakat Adat Dayak Kanayatan Di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Adat Yang Berlaku?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai adat perceraian masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya pergeseran adat perceraian pada masyarakat Adat Dayak Kanayatan di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi yang melakukan perceraian menurut hukum adat Dayak Kanayatn di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Ketua Adat atau Pengurus Adat kepada pihak yang bercerai pada masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu hukum adat. Dan bagi mahasiswa, dapat dijadikan referensi untuk melakukan kajian terhadap ilmu hukum adat.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan ialah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai pelaksanaan adat perceraian. Serta manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai hasil kontribusi untuk meningkatkan kinerja fungsionaris adat melalui pelaksanaan adat perceraian yang efektif.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Menurut Bushar Muhammad, istilah adat memang telah berlaku di seluruh Indonesia dan menjadi cetusan jiwa bangsa itu sendiri serta telah menjadi alam kehidupan yang tidak dapat ditentang oleh masyarakat adat. Kata adat sebenarnya berasal dari kata Arab yang berarti kebiasaan. Istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: *adat recht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adat rech* itu. Istilah *adat recht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai teknis-juridis.¹

Adapun definisi Adat menurut Dominikus Rato adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya.²

Menurut Suryono Soekanto, apabila sebuah kebiasaan tersebut diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya


¹Bushar Muhammad, 2003, *Asas-asas Hukum Adat*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, h. 1

²Dominikus Rato, 2011, *Hukum Adat*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 1

mengikat menjadi sebuah tata kelakuan. Adapun ciri-ciri pokoknya, yaitu:

1. Tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

Secara singkat, proses lahirnya hukum adat, dapat digambarkan dengan skema, sebagaiberikut:³



Van Vollenhoven memisahkan adat dan hukum adat (yaitu “adat” yang tanpa akibat hukum) dan “hukum adat” (yaitu, adat yang mempunyai akibat hukum). Hukum adat (*adat recht*) ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putra dan timur asing, yang mempunyai upaya pemaksa, lagi pula tidak dikodifikasikan. Dengan demikian, kita dapat membedakan dua ciri dari hukum adat, yaitu: adat yang bersanksi dan tidak dikodifikasikan.⁴

Menurut Vollenhoven unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus
2. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur
3. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut
4. Adanya keputusan kepala adat
5. Adanya akibat hukum/sanksi
6. Tidak tertulis

³Suriyman Masturi Pide, 2017, Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang, cet-3, Kencana, Jakarta, h. 3

⁴Ibid., h.6

7. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.⁵

Seorang guru besar dalam mata pelajaran hukum adat di Leiden yang bernama F.D. Holleman, mengungkapkan adanya empat sifat umum hukum adat Indonesia:

1. *Magis Religius (Magisch-Religieus)*. Yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu, serta kekuatan-kekuatan sakti yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.
2. *Communal (Commun)*. Yaitu suatu segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung pada tanah atau alam pada umumnya. Selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan; lebih diutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individu
3. *Contan (kontan)*. Yaitu suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, Tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala seketika berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat.
4. *Concrete (konkret)*. Yaitu dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diingini, dikehendaki atau akan dikerjakan, ditransformasikan atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik berupa langsung maupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki (symbol, benda yang magis, dan lain-lain) .⁶

Perkawinan menurut hukum adat bukan saja sebatas hubungan suami istri semata-mata, akan tetapi memandang perkawinan itu sebagai urusan keluarga.

Menurut Barend Ter Haar disebutkan:

Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan

⁵Ibid., h.8

⁶Bushar Muhammad, 2002, Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), PT. Pradya Paramita, Jakarta, h. 11

merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya Angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut.⁷

Hukum adat berjalan dengan seiringnya perkembangan di dalam masyarakat. Hukum adat juga menebal dan menipis dengan perkembangan globalisasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ter Haar dalam orasinya tahun 1937. Tebal atau tipisnya kekuatan material sesuatu peraturan hukum adat adalah tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Lebih atau kurang banyaknya (*frequentie*) penetapan-penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.
- b. Seberapa jauh keadaan social di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
- c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.
- d. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.⁸

Menurut Idris Ramulyo, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁹

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

⁷Tolib Setiadai. 2013, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta, Bandung, h. 225

⁸ Ter Haar, 2003, Asas Asas dan Susunan Hukum Adat dalam R. Soepomo, Bab Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 39-40

⁹H. Zaeni Asyhadie, 2018, Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat), jilid 1, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, h. 134

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹⁰ Meskipun dalam hubungan perkawinan mendambakan kehidupan yang harmonis, bahagia, damai dan rukun serta saling menyayangi, akan tetapi adakalanya perkawinan tidak berjalan sesuai dengan yang didambakan oleh pasangan suami istri, adakalanya suatu rumah tangga mengalami kesalahpahaman, pertengkaran dan berbagai masalah, akhirnya menyebabkan keutuhan rumah tangga yang dibina menjadi hancur dan mengakibatkan terjadinya perceraian. serta terpisah nya hubungan suami dan istri juga bisa diakibatkan oleh kematian dari salah satu pihak. Dengan kematian dari salah satu pihak, maka pihak lainnya berhak atas harta peninggalan yang meninggal.

Putusnya perkawinan atau dikenal dengan perceraian menurut hukum adat dan hukum agama merupakan perbuatan tercela. Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 menentukan bahwa putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan.

Menurut KUH Perdata Pasal 207 Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

¹⁰Ibid,, h. 140

Menurut ketentuan pasal 199 KUH Perdata, bubarnya perkawinan dapat terjadi karena:

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Tidak hadirnya suami isteri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru
- c. Karena pisah meja dan ranjang; dan
- d. Perceraian.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perceraian adat, yaitu:

1. Zina;
2. Tidak memperoleh keturunan
3. Karena kerukunan rumah tangga telah tidak dengan sungguh-sungguh dapat dipertahankan lagi (daerah lampung); dan
4. Karena campur tangan pihak mertua sudah terlalu jauh dalam soal rumah tangga mereka.¹²

Alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum adat yang dapat mengakibatkan perceraian antara lain:

1. Karena istri berzina
2. Karena istri tak dapat mempunyai anak
3. Karena suami tidak bisa memenuhi kehidupan sebagai suami
4. Karena suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama
5. Karena adanya keamanan dan pemufakatan antara suami dan istri.¹³

Menurut hukum adat, yang merupakan sebab-sebab terjadinya perceraian suatu perkawinan ialah:

1. Perzinahan. Yang terutama menjadi sebab perceraian adalah perzinahan. Dalam hal ini adalah perzinahan yang dilakukan oleh istri karena hal ini akan mengganggu keseimbangan masyarakat adat yang bersangkutan terutama dikalangan masyarakat adat yang kuat menganut agama Islam.
2. Kemandulan Istri. Yaitu tidak dapat mempunyai anak atau yang termasuk di dalamnya berpenyakit dan sulit disembuhkan,

¹¹Ibid,, h. 156

¹²Soerjono Soekanto, 1981, Hukum Adat Indonesia, CV. Rajawali Pers, Jakarta, h. 262

¹³Sri Warjiyati, 2020, Ilmu Hukum Adat, DEEPUBLISH, Yogyakarta, h. 98

kurang akal, cacat tubuh dan penyakit yang menyebabkan tidak akan mendapatkan keturunan.

3. Suami meninggalkan istri sangat lama
4. Istri berkelakuan tidak sopan
5. Adanya keingainan bersama dari kedua belah pihak atau adanya persetujuan suami-istri untuk bercerai
6. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun lebih.¹⁴

Selain alasan umum diatas, juga ada alasan-alasan lain, yaitu:

- a. Tidak memperoleh keturunan dan suami meninggal dunia (minta cerai dari jabu asal suaminya-Batak)
- b. Karena kerukunan rumah-tangga telah tidak dapat dengan sungguh-sungguh dipertahankan lagi (Lampung)
- c. Karena campur tangan pihak mertua sudah terlalu jauh dalam soal rumah-tangga mereka (Aceh).¹⁵

Perceraian adat timbul karena sudah tidak adanya lagi keharmonisan dan kecocokan dalam hubungan perkawinan. Perceraian adat di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah hingga saat ini masih diterapkan dan suami istri yang bercerai akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

2. Kerangka Konsep

Pada masyarakat adat supaya terciptanya rasa aman dan tentram didalam kehidupan masyarakat, maka perlu suatu peraturan (hukum adat) yang mengatur dan mengikat setiap warga masyarakat dalam melakukan kehidupan sosial. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan (hukum adat) maka harus diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

¹⁴Tolib Setiadai, op.cit, h. 269

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2011, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Raja Garfindo Persada, h. 237

Begitu juga halnya pada masyarakat adat Dayak yang ada di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah yang mempunyai adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Salah satu peranan dari hukum adat adalah mengatur tentang perkawinan dan perceraian adat.

Perkawinan menurut hukum adat Dayak Kanayatn bukan saja merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita semata-mata, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih dalam, yaitu kesepakatan antara seorang pria dan seorang Wanita untuk membentuk rumah tangga yang mereka dambakan (damai dan tentram). Namun, manusia selaku makhluk yang lemah yang tidak terlepas dari dosa dan kesalahan, banyak perkawinan yang tidak berjalan dengan mulus, sering terjadi pertengkaran, perselingkuhan atau pun perzinahan yang akhirnya menyebabkan suatu perceraian.

Adapun penyebab perceraian menurut masyarakat adat, yang sering terjadi ialah diantaranya; Adanya pihak ketiga, adanya kekerasan dalam rumah tangga, serta hilangnya rasa saling cinta diantara kedua suami isteri.

Jika hal itu terjadi maka akan meresahkan masyarakat setempat. Untuk menghindari hal tersebut, disarankan kepada suami isteri untuk melakukan perdamaian. Jika tidak berhasil maka pihak keluarga dapat menasehati kedua belah pihak. Jika tidak berhasil lagi dilakukan maka

akan dinasehati oleh pemuka masyarakat atau pengurusn adat. Apabila tetap tidak bisa didamaikan dan bersikeras untuk memutuskan hubungan perkawinan maka akan dikenakan sanksi adat yang berlaku.

Dalam pelaksanaan adat perceraian (*pacaeratn*) di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah biasanya harus mempersiapkan paraga adat yang dibayar dengan barang-barang tertentu yang diperlukan dalam upacara adat karena dianggap memiliki kekuatan magis, namun pada saat ini sudah jarang dilaksanakan secara sepenuhnya, dimana barang-barang tersebut cenderung digantikan atau dibayar dengan sejumlah uang.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai kesimpulan sementara penelitian ini, dimana harus diuji kebenarannya yaitu: **“Bahwa Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah Masih Dilaksanakan Tetapi Mengalami Pergeseran”**.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “*methods*” yang berarti jalan dan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁶

¹⁶ Koentjara Ningrat, 2008, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, h. 16

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin metode penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.¹⁷ Penelitian Hukum Empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan bahwa data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹⁸ Dimana penulis mendiskripsikan keadaan dan fakta yang ada di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah yang senyatanya terjadi dilapangan selanjutnya akan dianalisis.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran suatu keadaan dalam penelitian ini, yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta yang terkumpul dan dianalisis kemudian dapat ditarik kesimpulan.

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 79

¹⁸Dr. Jonaedi Efendi dan Dr. Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normative & Empiris, Kencana, Jakarta, h. 149

3. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mempelajari berbagai literatur-literatur, undang-undang, tulisan para sarjana, serta berbagai peraturan lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu peneliti mengadakan penelitian dilapangan dengan terjun langsung kemasyarakat untuk mengamati dan juga mengumpulkan data dari sumber data yang menjadi objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Dalam melakukan Teknik komunikasi langsung, penulis mengadakan kontak langsung dengan cara wawancara kepada sumber data atau responden yaitu kepada kepala desa dan temenggung atau ketua adat yang mengetahui hukum adat perceraian masyarakat adat Dayak kanayatn. Dan penulis menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh jawaban dari masalah penelitian.

b. Teknik komunikasi tidak langsung

Dalam Teknik komunikasi tidak langsung, penulis mengadakan kontak tidak langsung dengan sumber data, melalui angket/kuesioner kepada pasangan yang melaksanakan adat perceraian pada masyarakat adat Dayak kanayatn di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam menyelesaikan suatu penelitian, seorang peneliti akan berhadapan dengan populasi dan sampel. Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹

Adapun yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a) Temenggung (*Timanggong*) Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah
- b) 3 (tiga) orang yang melangsungkan perceraian adat dalam kurun waktu penelitian mulai November 2017 sampai dengan November 2020

b. Sampel

¹⁹ Sugiyono, 2014, Medode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, CV. Alfabeta, Bandung, h. 80

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data pada penelitian ini. Adapun yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

- a) Temenggung (*Timanggong*) Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah
- b) 3 (tiga) orang yang melangsungkan perceraian adat.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif. Penentuan Teknik analisis data ini didasarkan pada pendapat Sanapiah Faisal yang menyatakan bahwa, Penelitian kualitatif bertitik tolak dari asumsi tentang realitas sosial yang bersifat unik, kompleks dan ganda. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi. Karenanya, kegiatan penelitian harusnya secara sengaja memburu informasi seluas mungkin kearah keragaman atau variasi yang ada.²⁰

²⁰Sanapiah Faisal, 2002, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3, Malang, h.56